



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 291 /PM.00.02/K.SB-01/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Lubuk Basung, 07 Juli 2023

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Agam
di
Tempat

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf a dan huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu; b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota*"

Sesuai Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dimulai pada tanggal 10 Juli 2023 s/d 6 Agustus 2023

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon sesuai dengan ketentuan PKPU 10 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023.
2. Memberikan akses ruang dan Silon kepada Bawaslu Kabupaten Agam dalam melakukan pengawasan Verifikasi Perbaikan Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip